

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan yang telah diuraikandiatas maka dapat diambil suatukesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensi perjanjian perkawinan dalam putusannya No.69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa penting perjanjian perkawinan dikaitkan dengan kedudukan harta bersama agar adanya suatu pemisahan harta suami deengan harta istri baik itu mengenai harta bawaan masing-masing maupun harta yang diperoleh semasa perkawinan yang dikenal dengan harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan mereka bersama dikenal dengan harta bawaan atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasanya disebut dengan harta perolehan. Dengan adanya perjanjian perkawinan terhadap harta harta bersama tersebut diperoleh suatu kepastian hukum terhadap status harta suami/istri sehingga apabila terjadinya suatu perceraian baik itu kematian/perceraian hidup maka pembagian harta tersebut tidak menempuh waktu yang lama sebab status dari harta mereka tersebut telah di perjanjian sebelumnya didalam perjanjian perakwinan.
2. Faktor yang melatar belakangi permohonan uji materil tentang perjanjian perkawinan oleh pihak Mahkamah Kontitusi terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang perjanjian perkawinan bahwa Makamah Konsitusi menyatakan bahwa ada beberapa alasan yang mempengaruhi permohonan uji materil tentang perjanjian perkawinan oleh Mahkamah Konsitusi terhadap Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai “pada waktu” sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perakwinan, maka kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dapat mengajukan

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan/notaris asalkan perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar Undang-Undang, norma dan ham kesusilaan selain factor tidak memiliki kekuatan mengikat juga di pengaruhi oleh keadaan Sosial Masyarakat serta politik hukum.

3. Akibat hukum terhadap harta perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan bahwa kedudukan terhadap harta perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa jika perkawinan tersebut tidak dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama (gono gini) namun apabila suami istri membuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang hartanya maka berdasarkan pasal 29 UU Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak bisa diubah kecuali antar akedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Kemudian setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa perjanjian perkawinan selain dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, juga dapat dibuat setelah atau selama dalam ikatan perkawinan, atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris yang isinya dapat berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Sedangkan akibat hukum terhadap perkawinan campur perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan tentunya akan berbeda akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Secara sederhana akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 69/PUU-XII/2015, WNI yang melangsungkan perkawinan campuran dan tidak membuat perjanjian perkawinan maka WNI tersebut tidak dapat memiliki benda tidak bergerak dengan hak milik atau hak guna bangunan. Sebaliknya jika WNI yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut membuat perjanjian perkawinan sebelum atau sesaat perkawinan dilangsungkan, maka WNI tersebut dapat memiliki hak milik atau hak guna bangunan, karena tidak terjadi pencampuran harta dalam perkawinan.



## B. Saran

1. Bagi calon pasangan suami istri dimana salah satunya berkewarganegaraan asing sebelum mengikat hubungannya dalam ikatan perkawinan sebaiknya membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 21 UUPA, sehingga setelah perkawinan berjalan tidak mendapatkan hambatan apapun untuk memperoleh hak milik atas tanah ataupun bentuk peralihan hak atas tanah lainnya.
2. Bagi pasangan perkawinan campuran yang masa pernikahannya telah berjalan, tetapi belum pernah membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, dapat membuat perjanjian perkawinan dalam masa perkawinannya, sebagai peluang yang diberikan oleh Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, harus memiliki daftar inventaris harta yang diperoleh inventaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, dan dilengkapi pernyataan bahwa harta-harta tidak pernah ditransaksikan dengan bentuk

apapun dan kepada siapapun, sehingga tidak merugikan pihak ketiga yang ikut terikat dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

3. Bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian perkawinan terutama Notaris, harus lebih mengetahui dan memahami putusan MK tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat memberikan penyuluhan kepada para pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan tersebut. Bagi pemerintah, hendaknya memberikan bentuk standar dan menentukan proses yang harus dilakukan bagi para pihak yang terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan terutamanya bagi perkawinan yang telah berjalan, sehingga tidak adanya keraguan bagi para pihak terkait terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerima dan memproses peralihan hak milik atas tanah dengan perjanjian perkawinan khususnya bagi pelaku perkawinan campuran. Bagi pihak BPN, hendaknya bertindak cepat dalam memperbaharui serta meningkatkan pengetahuannya terhadap peraturan-peraturan maupun putusan-putusan pemerintah yang memiliki kaitan dengan pertanahan seperti Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, dimana kelanjutan dari perjanjian ini juga akan berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.

